

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
KUNINGAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh :

ILHAM NIZARD MAULANA

NIM. 20201410065



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN**

2024

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
KUNINGAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA**

Disusun Oleh :
Ilham Nizard Maulana

Telah dipertahankan dalam sidang Skripsi
Pada tanggal 21 Juni 2024

Penguji I : Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H.,M.H.
NIK. 410110810142



Penguji II : Bias Lintang Dialog, S.H.,M.Kn
NIK. 410108890167



Penguji III : Dikha Anugrah, S.H.,M.H
NIK. 410109850243



Mengetahui
Ketua Prodi



Dikha Anugrah, S.H.,M.H
NIK. 410109850243


LEMBAR PENGESAHAN
**EFEKTIVITAS PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
KUNINGAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA**

Disusun oleh :
Ilham Nizard Maulana

Telah disetujui untuk Dipertahankan pada Sidang Skripsi
Pada tanggal 21 Juni 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



Erga Yuhandra, S.H., M.H.
NIK. 410107880157



Iman Jalaludin Rifa'i, S.H.I., M.H.
NIK. 410110930262

Skripsi ini diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ilham Nizard Maulana**
NIM : **20201410065**
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang **Efektivitas Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan Terhadap Pengelolaan Dana Desa** yang saya buat adalah :

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 5 Juni 2024
Pembuat Pernyataan,



Ilham Nizard Maulana

ABSTRAK

Efektivitas Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan Terhadap Pengelolaan Dana Desa, NIM. 20201410065, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, 2024.

Inspektorat daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) daerah memiliki peran dan posisi yang strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Pengelolaan keuangan desa dari dana desa harus dikelola secara akuntabel dan bersifat terbuka atau transparan. Potensi masalah yang muncul dengan adanya ketidakselarasan ini adalah adanya tindakan kecurangan di Pemerintah Desa yang cukup tinggi. Pengelolaan keuangan desa yang ada di wilayah Kabupaten Kuningan tertuju pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pelaporan keuangan desa. Rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan Inspektorat dalam pengawasan terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Kuningan dan bagaimana efektivitas inspektorat dalam pengawasan terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Kuningan. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian Pengaturan Inspektorat dalam Pengawasan terhadap Pengelolaan Dana Desa yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 332 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kuningan. Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan aktif menangani kasus penyalahgunaan dana desa dengan melakukan investigasi, mengumpulkan bukti, dan memberikan rekomendasi, menunjukkan komitmen terhadap integritas dan akuntabilitas. Saran yang diberikan yaitu Inspektorat harus konsisten dalam penegakan hukum, edukasi desa, serta memastikan transparansi. Kerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan instansi terkait sangat penting, begitu juga dengan pengawasan, evaluasi, dan koordinasi. Sanksi tegas diperlukan untuk pelanggaran, serta peningkatan peran masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat dalam pengawasan dana desa.

Kata Kunci : Efektivitas Pengawasan, Inspektorat, Dana Desa.

ABSTRACT

Effectiveness of Supervision of the Regional Inspectorate of Kuningan Regency on Village Fund Management, SIN. 20201410065, Law Study Program, Faculty of Law, Kuningan University, 2024.

The regional inspectorate as the regional Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) has a strategic role and position both in terms of management functions and in terms of achieving the vision and mission and government programs. Village financial management of village funds must be managed in an accountable and open or transparent manner. The potential problem that arises with this misalignment is that fraud in the village government is quite high. Village financial management in the Kuningan Regency area is focused on planning, implementing, managing, reporting and reporting village finances. The formulation of problems and objectives in this study is how the authority of the Inspectorate in supervising the management of village funds in Kuningan Regency and how the effectiveness of the inspectorate in supervising the management of village funds in Kuningan Regency. This research method uses empirical juridical approach. The results of the research on Inspectorate Arrangements in Supervision of Village Fund Management are based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Government Regulation Number 43 of 2014 concerning Implementation Regulations of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Minister of Home Affairs Regulation Number 113 of 2014 concerning Village Financial Management Guidelines, Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration Number 12 of 2019 concerning Technical Guidelines for Village Financial Management, Kuningan Regency Regional Regulation Number 332 of 2022 concerning Position, Organizational Structure, Main Tasks, Functions and Job Descriptions and Work Procedures of the Kuningan Regency Inspectorate. The Kuningan Regency Regional Inspectorate actively handles cases of misuse of village funds by conducting investigations, collecting evidence, and providing recommendations, demonstrating a commitment to integrity and accountability. The advice given is that the Inspectorate must be consistent in enforcing the law, educating villages, and ensuring transparency. Collaboration with the Financial Audit Agency (BPK) and related agencies is very important, as is supervision, evaluation and coordination. Strict sanctions are needed for violations, as well as increasing the role of the community and Human Resources (HR) Inspectorate in monitoring village funds.

Keywords: Effectiveness of Supervision, Inspectorate, Village Funds.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan segala Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul “Efektivitas Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan Terhadap Pengelolaan Dana Desa” guna memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan hasil penelitian ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Atas segala bantuan yang sudah diberikan, penulis menghaturkan banyak terimakasih dan memberikan penghargaan kepada para pihak yang telah banyak membantu dan menolong penulis dalam pembuatan laporan ini :

1. Bapak Dr. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Kuningan;
2. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
3. Bapak Erga Yuhandra, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan dan Pembimbing I Penulis;
4. Bapak Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan II sekaligus Pembimbing Akademik Penulis yang senantiasa menjadi panutan dan membimbing penulis;
5. Ibu Dikha Anugrah, S.H.,M.H. selaku ketua Program studi Ilmu Hukum;
6. Bapak Iman Jalaludin Rifa'i, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing II skripsi penulis;
7. Ibu Susi Pujiastuti S.E., M.M., selaku Auditor Pertama di Inspektorat Kabupaten Kuningan;
8. Ibu Yani Yunianingsih, S.H., selaku Pengawas Muda di Inspektorat Kabupaten Kuningan;

9. Ibu Della Cyntia, S.IP., selaku Pengawas Pertama di Inspektorat Kabupaten Kuningan;
10. Bapak Yayan Mulyana Santosa, S.E., selaku Auditor Madya di Inspektorat Kabupaten Kuningan;
11. Bapak Zaenal Aripin, S.Kom., selaku Inspektur Pembantu Khusus di Inspektorat Kabupaten Kuningan;
12. Bapak Suhara selaku Kepala Desa Tembong Kecamatan Garawangi;
13. Bapak Haswidi, S.E., selaku Kepala Desa Garawangi Kecamatan Garawangi;
14. Bapak Ono Suratno, A.Md., selaku Kepala Desa Cisantana Kecamatan Cigugur;
15. Kepada kedua orang tua penulis tercinta Ibu dan Alm. Papah, yang penulis banggakan, atas kasih sayang, perhatian, dukungan, semangat khususnya atas doa sehingga mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan penelitian ini;
16. Kedua Anakku Khanza dan Kenzo, serta calon Anakku yang ketiga, yang menjadi penyemangat dalam penyusunan penelitian ini;
17. Kepada Istriku tercinta Septi, yang selalu memberikan semangat dan doa dari awal hingga akhir penyelesaian penelitian ini;
18. Seluruh Dosen / Pengajar Fakultas Hukum Kuningan yang telah memberikan ilmunya kepada penulis;
19. Semua Pihak yang telah berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik;

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis juga bagi para pembaca.

Kuningan, 20 April 2024

Ilham Nizard Maulana

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
1. Kegunaan Secara Teoritis	9
2. Kegunaan Secara Praktis	9
E. Kerangka Teori	10
1. Landasan Teori	13
2. Landasan Konseptual.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Efektivitas Hukum.....	19
1. Pengertian Efektivitas Hukum	19
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum	23
B. Pengawasan	32
1. Pengertian Pengawasan.....	32
2. Macam-macam Pengawasan	34
3. Metode Pengawasan	37
C. Inspektorat	39
1. Pengertian Inspektorat	39
2. Fungsi dan Kewenangan Inspektorat	40

3. Kedudukan Inspektorat	43
D. Dana Desa	45
1. Pengertian Dana Desa	45
2. Sumber Dana Desa	46
3. Tujuan Dana Desa	47
BAB III METODE PENELITIAN	49
1. Spesifikasi Penelitian	49
2. Metode Pendekatan	49
3. Tahap Penelitian	49
a. Studi Kepustakaan	49
b. Studi Lapangan	50
4. Teknik Pengumpulan Data	50
1. Data Primer	50
a. Observasi	50
b. Wawancara	50
2. Data Sekunder	50
a. Bahan Hukum Primer	50
b. Bahan Hukum Sekunder	51
5. Alat Pengumpul Data	51
a. Observasi	51
b. Interview/Wawancara	51
6. Analisis Data	52
7. Lokasi Penelitian	52
1. Inspektorat Kabupaten Kuningan	52
2. Desa yang ada di daerah Kabupaten Kuningan	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	53
A. Pengaturan Inspektorat dalam Pengawasan terhadap Pengelolaan Dana Desa	53
B. Efektivitas Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan Terhadap Pengelolaan Dana Desa	74

BAB V PENUTUP	106
A. Simpulan.....	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN	120

DAFTAR TABEL

1. kasus penyalahgunaan dana desa yang ditangani oleh Inspektorat daerah
Kabupaten Kuningan127

DAFTAR GAMBAR

- 1.1 Penelitian di Desa Sangkanhurip
- 1.2 Penelitian di Desa Tembong Kecamatan Garawangi
- 1.3 Penelitian di Kantor Inspektorat Kabupaten Kuningan.
- 1.4 Penelitian di Desa Garawangi Kecamatan Garawangi.
- 1.5 Penelitian di Desa Cisantana Kecamatan Cigugur.